PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR



DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jln. Jend. Achmad Yani - Larantuka - Flores Timur - NTT Telp. (0383) 21147 - Fax (0383) 21837

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN FLORES TIMUR

Menimbang

- bahwa dalam rangka penyelenggaraan Program Pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, maka Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang berstatus Swasta sebagai penyelenggara Program Pendidikan, perlu diberikan izin operasional;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670):
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157):
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini. KEDUA

Dalam menyelenggarakan pendidikan, Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai kewajiban :

- a. menyelenggarakan pendidikan dasar, untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi :

 - 2. Standar Proses;
 - 3. Standar Kompetensi Lulusan;
 - 4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan:
 - 5. Standar Prasarana dan Sarana;
 - 6. Standar Pengelolaan;
 - 7. Standar Pembiayaan; dan
 - 8. Standar Penilaian Pendidikan;
- b. menggunakan kurikulum yang berlaku secara Nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
- c. mengembangkan kurikulum/program kegiatan belajar yang berkaitan dengan ciri khas Satuan Pendidikan sesuai dengan perkembangan peserta didik;
- d. menyediakan pembiayaan untuk keberlangsungan pendidikan; dan
- e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur;

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Larantuka

DHAS PENCION

2019 Pada tanggal: 4 PEBRUARI

R Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Callunaten Nores Timur, L

Bernado Beda Keda, M.A.P Bearbina Stama Muda

Nio, 19601231 198803 1 210

FERIMA: 8 NOV. 2004

AKTA NOTARIS NOMOR 59 TANGGAL 05 AGUSTUS TAHUN 1970 YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK KEUSKUPAN LARANTUKA KABUPATEN FLORES TIMUR

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: A.10 / 652 / 2004.

BADAN PENGURUS YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK KEUSKUPAN LARANTUKA KABUPATEN FLORES TIMUR

Bahwa Keuskupan Larantuka Kabupaten Flores Timur belum memiliki Sekolah Dasar Katoja untuk menampung anak-anak usia sekolah di Keuskupan Larantuka Kabupaten Flores Tumur Maka demi kepentingan Pendidikan tersebut, Yayasan Persekolahan Umat Katolik Keuskupan Larantuka, memandang perlu membuka Sekolah-Sekolah Dasar Katolik di Keuskupan Larantuka Kabupaten Flores Timur:

UUD 1945 bab XIII pasal 31 dan pasal 32.

Undang-Undang Nomor: 4 tahun 1950, Undang-Undang Nomor: 12 tahun 1954, Bab II pasal 3, Bab III pasal 4, Bab IX pasal 13 dan Bab XI pasal 17 dan Bab XII pasal 20

Peraturan Pemerintah Nomor: 5 tahun 1975, tentang: Pemberian Subsidi Bantuan kepada

Sekolah-sekolah swasta:

4. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1975, tentang: Syarat-syarat dan tata cara pendirian sekolah

Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1975, tentang: Partisipasi masyarakat Kabupaten Flores Timur di

Kebutuhan Pendidikan Sekolah Dasar Katolik Keuskupan Larantuka Kabupaten Flores

Wewenang Yavasan Persekolahan Umat Katolik Keuskupan Larantuka Kabupaten Flores Timur, yang tertuang dalam Akta Notaris nomor 59 tanggal 05 Agustus 1970.

Mendirikan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Katolik di Keuskupan Larantuka dengan nama Sekolah Dasar Katolik sesuai daftar lampiran Surat

Hal-hal yang lain menyangkut penyelenggaraan pengurusan akan diatur dalam

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal berdirinya Sekolah-sekolah Dasar Katolik sesuai Daftar lampiran Surat Keputusan ini dengan ketentuan, segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

> Yayasan Persekolahan Umat Katolik Keuskupan Larantuka

WARREL UNTO DA SILVA PR